

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Bekasi Utara, menjadi salah satu bagian berasal kota yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar pada menjaga ketertiban dan keamanan di ruang publik. Kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah padat penduduk dan menjadi pusat kegiatan perekonomian di Kota Bekasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, jumlah bangunan liar juga meningkat di beberapa lokasi di kecamatan. Fenomena ini tidak hanya meresahkan masyarakat sekitar, namun juga berdampak negatif terhadap penataan ruang, kebersihan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan suatu hal yang dinamis, yang mana dapat memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk melakukan berbagai aktifitas dengan tertib, nyaman, dan tentram. Maka dari itu, dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat yang berkembang akibat modernisasi, maka pemerintah daerah harus memberikan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan hal yang wajib dari pemerintah untuk diselenggarakan agar masyarakat menjadi kondusif dan bermutu hidupnya. Untuk melaksanakannya, pemerintah daerah memerlukan pelaksananya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP. Satpol PP dalam pembentukannya, berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2014, yakni memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan penertiban dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja punya perhatian khusus di mata masyarakat. Ini dikarenakan citra dari Satpol PP itu sendiri yang banyak dinilai buruk oleh masyarakat, terutama para pendiri bangunan liar.. Banyak yang menilai bahwa Satpol PP bukanlah instansi pemerintah yang baik, yang hanya bisa merampas hak

masyarakat kecil dengan arogan dan represif, tanpa memperdulikan nasib mereka di masa depan. Meskipun benar adanya, tapi itu merupakan wewenang dari tugas Satpol PP itu sendiri. Setiap pemerintah mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, tetapi bukan berarti Satpol PP, yang seperti pandangan masyarakat terlihat arogan dan represif, itu bisa berbuat seenaknya. Satpol PP tetaplah lembaga pemerintah yang mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dan membantu pemerintah dalam memerikan perlindungan bagi masyarakat.

Pada penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar pada wilayah tersebut. Satpol PP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas utama pada penegakan Peraturan Daerah serta peraturan yang berkaitan menggunakan tata tertib umum. salah satu masalah primer yang seringkali dihadapi pada kawasan perkotaan merupakan maraknya yang beroperasi tanpa izin resmi serta bangunan liar yang merugikan rapikan ruang kota. Satpol PP sebagai garda terdepan pada menangani permasalahan ini, mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban serta estetika Kecamatan Bekasi Utara. Karena kota yang ideal adalah kota yang ramah lingkungan, sejahtera, tenteram, mandiri, tanpa bergantung dengan kota lain. Sehingga di daerah Kecamatan Bekasi Utara yang terjadi salah satunya adanya bangunan liar.

Disamping itu, peran strategis Satpol PP sebagai instansi pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan zonasi dan juga menjaga ketertiban umum di Kota Bekasi. Peran Satpol PP dalam bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

Pertama, Satpol PP berperan sebagai penegak hukum yang mengklaim kepatuhan terhadap Peraturan Daerah terkait Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah tertentu, salah satunya Mendirikan Bangunan Liar.

Mereka bertugas untuk melakukan supervisi dan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan bangunan liar yg tak mempunyai izin mendirikan bangunan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan patroli rutin serta pemeriksaan lapangan, Satpol PP dapat mengidentifikasi serta menindak pelanggaran secara cepat, sebagai akibatnya bisa mencegah penyebaran praktik-praktik ilegal pada kawasan tersebut.

Kedua, Satpol PP berperan dalam menyampaikan edukasi pada bangunan liar warga sekitar mengenai hukum serta peraturan yang berlaku. Dengan menyampaikan pemahaman yang baik, Satpol PP dapat menciptakan kesadaran aturan pada kalangan pedagang dan warga, sehingga mereka dapat beroperasi sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selain itu, edukasi ini juga bisa mengurangi potensi pertarungan dan konflik antara Satpol PP dan pendiri bangunan liar, membangun hubungan yang lebih serasi antara kedua pihak. Satpol PP juga mempunyai tanggung jawab untuk menertibkan bangunan liar. Bangunan liar seringkali ada tanpa izin serta merusak tata ruang kota, menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar, seperti bisa menyebabkan kemacetan, dan lain-lain. Satpol PP, dengan kewenangannya, bisa melakukan pembongkaran atau tindakan lainnya terhadap bangunan liar tadi. Tindakan ini tidak hanya buat menjaga ketertiban ruang kota, namun juga untuk melindungi hak-hak rakyat yang dapat terganggu oleh eksistensi bangunan liar tersebut (Pandiangan, 2018).

Selain aspek penegakan aturan serta edukasi, Satpol PP pula berperan menjadi fasilitator dalam menuntaskan permasalahan antara bangunan liar, masyarakat, serta pemerintah setempat. Mereka dapat menjadi mediator dalam negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, mencari solusi yang adil serta berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan korelasi yang baik antara pelaku usaha informal dan pemerintah, sebagai akibatnya tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan.

Bangunan liar yang tidak mematuhi peraturan tata ruang tidak hanya merusak estetika kawasan di sekitarnya, namun juga menimbulkan potensi bahaya bagi kawasan di sekitarnya, sehingga perlu diminimalisir melalui upaya preventif dan pengendalian. Kurangi risiko dan tingkatkan kualitas hidup. Dalam kerangka otonomi daerah, peran Satpol PP adalah menciptakan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Kecamatan Bekasi Utara dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pendiri bangunan liar bukan hanya sekedar alat penegakan hukum, namun juga merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan perkotaan yang lebih baik (Pandiangan, 2018).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas: Menegakan perda serta Perkada; Menyelenggarakan ketertiban masyarakat dan ketenteraman; serta perlindungan rakyat. Adapun Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana hidup bernegara, ada peraturan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara salah satunya yakni aturan untuk wajib tertib dalam mendirikan bangunan. berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 23 disebutkan bahwa :

1. Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. Merombak, menambah dan menguah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
 - c. Menmpati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. Menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. Menggangti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk/fungsi trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. Menggunakan kendaraan untk berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar dan/atau;
 - j. Memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;

- d. Penutupan dan/atau penghentian sementara;
 - e. Pembongkaran.
 - f. Penyitaan;
 - g. Penggatian kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti Semula;
 - h. Pengamanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - i. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum untuk perorangan sebesar paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Adapun ciri-ciri bangunan liar berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:
- a. Bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
 - b. Bangunan tersebut bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang atas pertimbangan Perangkat Daerah teknis;
 - c. Status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan dalam kondisi sengketa;
 - d. Bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
 - e. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

Dari data yang telah diperoleh, pertanggal 24 Januari 2023 hari Selasa, Terdapat 30 bangunan liar dan pedagang kaki lima di pinggir bantaran kali Bekasi Jalan Raya Pejuang Kelurahan Teluk Pucung dan yang biasa digunakan untuk berjualan dan mendirikan bangunan untuk tinggal yang mengakibatkan kemacetan. (Sumber: Kecamatan Bekasi Utara, 2023).

Tabel 1

**Data Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima di pinggir bantaran kali bekasi jalan raya pejuang
Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara**

No.	Nama Bangunan	Banyak Lapak
1	Pedagang Sate Biawak	14
2	Warung Kopi	11
3	Bengkel	3
4.	Tukang Kembang	2
	Total	30

Sumber: Kecamatan Bekasi Utara, 2023

Namun, peran Satpol PP tidaklah tanpa tantangan. Mereka perlu menghadapi resistensi dan ketidakpuasan atas pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan penertiban. Oleh karena itu, krusial bagi Satpol PP untuk senantiasa berkomunikasi dengan transparan dan menyampaikan pemahaman yang baik kepada seluruh pihak terkait. Komunikasi yang efektif bisa mengurangi potensi permasalahan serta menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga ketertiban di Kecamatan Bekasi Utara. Secara keseluruhan, peran Satpol PP dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui penegakan aturan, edukasi, serta pendekatan mediasi, Satpol PP dapat sebagai garda terdepan pada membentuk keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pedagang kaki lima, serta masyarakat secara holistik. menggunakan kerja keras dan komitmen, Satpol PP bisa memberikan donasi positif yang signifikan buat meningkatkan kualitas hayati di Kecamatan Bekasi Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, setelah di uraikan maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan kapasitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara
- 1.3.3 Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bekasi Utara?

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1. Signifikansi Akademik

Sesuai pengamatan selama observasi yang dilakukan dengan konflik yang diambil peneliti tentang “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi” diharapkan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini serta menjadi referensi penelitian, antara lain:

1. Dheny Yeria et al. (2020) yang berjudul “wewenang satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi satuan polisipamong praja (SatPol PP). hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam masa menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa.
2. Usan Bagou (2016) yang berjudul “faktor-faktor penghambat tugas dan fungsi aparat dikantor satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Gorontalo”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diemban, kurang inisiatif kerja karena aparat selalu hanya menunggu perintah, belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Salsabila et al (2022) yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban bangunan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban BangunanLiar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Serta faktor pendukung yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik,

terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang.

4. Sandi Lukman Hakim (2023) yang berjudul "Penertiban Bangunan Liar Di Sepadan Jalan Di Kabupaten Serang Provinsi Banten", penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Serang, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasi hambatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kabupaten Serang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal.
5. Ana Indrawati (2020) yang berjudul "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Dalam Penegakan Peraturan Daerah Pasal 132 Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung", penelitian ini bertujuan untuk membantu kepala daerah agar dapat menertibkan bangunan liar yang tidak memiliki IMB. Hasil dari penelitian ini, dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah bidang perizinan bangunan di Kota Mojokerto sudah cukup tegas. Dalam hal penegakan perda terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung yaitu faktor hukum yang tegas, faktor penegakan hukum dan faktor tindak lanjut dari PPNS dan faktor penghambat yaitu kesadaran dari masyarakat, adanya proses pembuatan IMB yang sulit, Stigma negatif masyarakat terhadap Satpol PP Kota Mojokerto.
6. Agustinus Pandiangan et al. (2023) yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar terutama dalam hal peraturan, lembaga dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peran tersebut dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten

Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbuan hingga penertiban dilakukan.

7. Adibah Amintasria Lashido (2021) yang berjudul “peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat”, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram yang merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indicator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan darimasyarakat. Namun berdasarkan hasil analisis ASOCA, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan berbagai upaya internal maupuneksternal dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia terutama dalam rangka kegiatan sosialisai peraturan daerah, pembinaan, penyuluhan, dan penertiban di lapangan.
8. Amanda Savira et al. (2023) yang berjudul “Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan penertiban bangunan memerlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik. Hasil Penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.

9. Endi Rozal (2023) yang berjudul “peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan bangunan liar pedagang kaki lima (pkl) di pasar senin kecamatan siulak kabupaten kerinci (studi kasus di satpol pp dan damkar kabupaten kerinci)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran SatPol PP Dalam Menertibkan Bangunan Liar Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci sudah melakukan sosialisasi peraturan tentang penataan pedagang kaki lima (PKL). Pembinaan dan penertiban bagi para pedagng kaki lima, ini dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi. Satpol PP Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang Kaki Lima di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci melakukan komunikasi interpersonalnya untuk penertiban PKL, dengan besikap ramah dan sopan di dalam menyampaikan pesan dan informasinya. Pedagang kaki lima (PKL) yang terkena tindakan penertiban para pedagang kaki lima (PKL) dipinggir jalan di atas trotoar sebagai tempat berjualan dan bangunan semi permanen yang tidak memiliki izin resmi melanggar aturan yang berlaku, adanya pembinaan bagi para pedagang kaki lima, dilakukan dengan tujuan agar pedagang tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran lagi.
10. Nurul Farhan & Khairul Amri 2023) yang berjudul “Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru”, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dan faktor faktor yang mempengaruhi penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail kota pekanbaru. Hasil dari penelitian ini, Pengawasan Represif memiliki beberapa hambatan yang mengakibatkan pengawasan dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai sail tersebut tidak berjalan dengan optimal dan baik. Pengawasan Represif mulai dari teguran, sanksi dan tindakan dari pihak Instansi terkait dalam menangani permasalahan bangunan liar di bantaran sungai sail ini belum pernah dilakukan, seharusnya instansi terkait harus menjalankan peraturan daerah yang berlaku.

Dari penjelasan di atas diketahui terdapat berbagai hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dari peran Satuan Polisi Pamong Praja, penegakkan Peraturan

Daerah, hambatan yang terjadi saat melakukan penelitian, hingga upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban bangunan liar. Dalam penelitian di Kecamatan Bekasi Utara kurang lebih apa yang terjadi pada penelitian sebelumnya itu sama, yang menjadi pembeda adalah lokasi penelitian, tempat, waktu, dan cara untuk menangani masalah bangunan liar ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Hingga mungkin akan menghasilkan kebaruan penelitian dalam masalah bangunan liar ini.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan pengetahuan baru terutama untuk masyarakat setempat. Untuk Pemerintah Kecamatan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya di bidang tata tertib berdagang dan mendirikan bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antar lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma

penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.